



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 696 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa dengan adanya SOP penyelenggaraan administrasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan dengan pasti dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63)

9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 696 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN
PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

**DAFTAR STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

NO	NAMA SOP	NOMOR SOP
1.	SOP PENANGANAN SURAT MASUK	01 /SOP/Barenlitbangda
2.	SOP PERMOHONAN CUTI	02 /SOP/Barenlitbangda
3.	SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT	03 /SOP/Barenlitbangda
4.	SOP USULAN PENSIUN	04 /SOP/Barenlitbangda
5.	SOP Penyusunan LAKIP	05 /SOP/Barenlitbangda
6.	SOP PENYUSUNAN RENSTRA	06/SOP/Barenlitbangda
7.	SOP PENYUSUNAN RKA	07 /SOP/Barenlitbangda
8.	SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	08 /SOP/Barenlitbangda
9.	SOP Mekanisme Pengajuan SPJ GU	09 /SOP/Barenlitbangda
10.	SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN	10 /SOP/Barenlitbangda
11	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 /SOP/Barenlitbangda
12	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	12 /SOP/Barenlitbangda
13	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	13 /SOP/Barenlitbangda
14	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (KERJASAMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN	14 /SOP/Barenlitbangda

	PIHAK KETIGA)	
15	<p> KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (KERJASAMA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PIHAK KETIGA) </p>	15 /SOP/Barenlitbangda
16	<p> KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD dan RKPD) </p>	16/SOP/Barenlitbangda
17	<p> ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN </p>	17 /SOP/Barenlitbangda
19	<p> PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN </p>	18 /SOP/Barenlitbangda
20	<p> KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (KERJASAMA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PIHAK KETIGA) </p>	19/SOP/Barenlitbangda
21	<p> SOP ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN </p>	21 /SOP/Barenlitbangda
22	<p> SOP ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA </p>	22 /SOP/Barenlitbangda
23	<p> SOP KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJP, RPJMD DAN RKPD) </p>	23 /SOP/Barenlitbangda
24	<p> SOP KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJP, RPJMD DAN RKPD) </p>	24 /SOP/Barenlitbangda
25	<p> SOP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN </p>	25 /SOP/Barenlitbangda
26	<p> SOP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA </p>	26 /SOP/Barenlitbangda

27	SOP KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	27/SOP/Barenlitbangda
28	SOP KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	28/SOP/Barenlitbangda
29	SOP KEGIATAN PENELITIAN / KAJIAN	49/SOP/Barenlitbangda
30	SOP KEGIATAN LOMBA INOVASI DAERAH	30/SOP/Barenlitbangda
31	SOP DISEMINASI HASIL PENELITIAN / KAJIAN	31/SOP/Barenlitbangda

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA